# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak di bawah umur semakin banyak terjadi di berbagai tempat.[1] Terutama di lingkungan sekolah, rumah serta tempat bermain anak–anak merupakan tempat yang sering kali terjadi kekerasan. Kekerasan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Tanpa kita sadari bahwa lingkungan sekitar kita yang kita anggap aman untuk anak-anak bermain dan bersenang senang ternyata merupakan tempat yang tidak aman untuk mereka tempati karena masih banyak orang tua yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak mereka.[2] Kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik saja namun kekerasan emosional kekerasan verbal atau yang paling parah hingga kekerasan seksual.

Kasus kekerasan yang dialami oleh anak–anak merupakan bagian dari ranah keluarga dan pengasuh. Tetapi masih banyak kasus yang pelaku dari kekerasan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari orang lain ataupun dari keluarganya, kerap kali tidak tahu apa yang harus dilakukan seperti mengadukan kepada pihak lain tentang apanya telah dialami. Hal tersebut terjadi karena kurang/tidak mempunyai pengetahuan, dana, keberanian,

---

[1] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak (Revisi)*, Ctk. Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung, 2024, hlm. 23 – 45.

[2] Jetty Martje Patty, "Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pattimura*, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021, hlm. 55 – 68.

dan harapan, atau mungkin juga merasa takut karena adanya anggapan bahwa pelecehan seksual atau pencabulan yang menimpa diri anak merupakan sebuah aib yang harus ditutupi.[3]

Kekerasan adalah bentuk perilaku, verbal maupun non-verbal tidak layak dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau emosional yang dialami individu maupun kelompok akibat dari kekerasan fisik yang mampu mengakibatkan kerugian tersebut.[4] Hal tersebut jelas dapat menimbulkan trauma tersendiri pada anak, dan jika dibiarkan secara terus menerus orang tua akan melampaui batas kekerasan yang akan dilakukan seperti tindakan kekerasan seksual. Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, melecehkan, menghina, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi dan sosial. Anak kerap kali menjadi korban terhadap perilaku tindak pidana kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban dari tindak pidana ini mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, seakan pelaku tidak pernah merasakan kekhawatiran bahwa hukum akan menjerat dengan sanksi yang berat.

Dalam pemberian perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual serta pemberian bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual ini masih banyak

---

[3] Arrum Aisyah Ilham, "Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Kebijakan dalam Pencegahannya di Kabupaten Kulon Progo", *Jurnal SAKP Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. 5 No. 2, Universitas Negeri Yogyakarta, 2022, hlm. 112 – 125.

[4] Sindy Aulia, dkk., "Pengaruh Kekerasan Terhadap Tumbuh Kembang Anak", *AMI: Jurnal Pendidikan dan Riset*, Vol. 2 No. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024, hlm. 26 – 33.

kendala yang dijumpai.[5] kendala tersebut baik kendala dari faktor internal dan juga kendala dari faktor eksternal. Pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada kenyataannya masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Penegakkan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban, keluarga korban serta masyarakat.[6] Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang terus meningkat di Indonesia, meskipun sudah ada payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data terkini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih cukup tinggi, dengan banyak korban berusia di bawah 18 tahun. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena pelaku sering kali memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi dibanding korban, sehingga mempersulit proses penanganan dan pemulihan korban.

Di Kabupaten Bantul, fenomena ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), Berdasarkan data laporan kasus yang tercatat dari tahun 2020 hingga 2025, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. *Tahun 2020* paksa Covit-19 terdapat

[5] Siswantari Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Ctk. Pertama, Inteligensia Media, Jakarta, 2023, hlm. 45 – 67.

[6] Adinda Khairun Nisa dan Nicka Tri Mulyasari, "Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 19 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2023, hlm. 134 – 147.

pelonjakan laporan sejumlah 231 kasus kekerasan yang terlaporkan, terbagi dari 114 kasus kekerasan terhadap anak dan 117 kasus kekerasan terhadap perempuan, 16 kasus pemerkosaan, 20 kasus pelecehan, 41 kasus pencabulan. *Tahun 2021* terdapat 195 kasus kekerasan, terdiri dari 117 kasus terhadap anak dan 78 kasus terhadap perempuan. Di antara kasus terhadap anak, terdapat 22 kasus pelecehan seksual dan 20 kasus pencabulan. *Tahun 2022* jumlah kasus meningkat menjadi 267 kasus, dengan 143 kasus terhadap anak dan 124 kasus terhadap perempuan.

Dari kasus terhadap anak, tercatat 6 kasus pelecehan seksual dan 78 kasus pencabulan. *Tahun 2023* terdapat penurunan menjadi 196 kasus, terdiri dari 88 kasus terhadap anak dan 107 kasus terhadap perempuan. Kasus terhadap anak meliputi 1 kasus pemerkosaan, 16 kasus pelecehan seksual, dan 28 kasus pencabulan. *Tahun 2024* jumlah kasus kembali meningkat menjadi 209 kasus, dengan 97 kasus terhadap anak dan 112 kasus terhadap perempuan. Dari kasus terhadap anak, terdapat 9 kasus pelecehan seksual dan 20 kasus pencabulan. *Tahun 2025* terjadi penurunan signifikan menjadi 93 kasus, terdiri dari 51 kasus terhadap anak dan 42 kasus terhadap perempuan. Di antara kasus terhadap anak, tercatat 7 kasus pelecehan seksual dan 8 kasus pencabulan.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan pada tahun 2025, angka kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi dan mengkhawatirkan. Perlu dicatat bahwa data tahun 2025 belum sepenuhnya selesai, karena penelitian ini dilakukan pada pertengahan tahun sehingga jumlah kasus yang dilaporkan belum signifikan dibandingkan keseluruhan tahun. Jumlah tersebut belum termasuk kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilaporkan secara terpisah oleh

lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media lokal, menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak di Bantul kemungkinan jauh lebih tinggi dari yang tercatat secara resmi. Banyak kasus tidak dilaporkan karena korban mengalami trauma berat dan memilih diam, sehingga proses hukum kerap terhambat. Meskipun telah ada payung hukum berupa UU No. 35 Tahun 2014, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala, seperti Rendahnya angka pelaporan, proses hukum yang panjang dan tidak ramah anak, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan minimnya akses layanan hukum dan psikososial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dan melindungi anak-anak yang menjadi korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap efektivitas perlindungan hukum yang tersedia.[7]

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak masa depan generasi muda. Kabupaten Bantul sebagai wilayah dengan angka kekerasan yang signifikan perlu menjadi fokus penelitian untuk merumuskan strategi perlindungan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak korban, dengan tujuan menilai efektivitas implementasi kebijakan hukum yang ada, mengidentifikasi kendala struktural maupun kultural dalam perlindungan

[7] Rindhayu Ningpintra, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Struktur dan Kultur Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, Vol. 6 No. 2, Penerbit Jurnal HPA, 2024, hlm. 115 – 128.

anak, serta merumuskan strategi perlindungan hukum yang lebih komprehensif, responsif, dan berbasis pada kebutuhan korban.

Penggunaan pendekatan teori perlindungan hukum dan hak anak, yang berlandaskan pada prinsip *best interest of the child*, non-diskriminasi, dan hak atas pemulihan. Teori ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban.[8] Terutama dalam konteks kekerasan seksual, teori ini relevan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh, mulai dari proses pelaporan hingga pemulihan psikologis dan sosial.[9] Teori ini juga mengakomodasi pendekatan interdisipliner antara hukum, psikologi, dan sosiologi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum untuk perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pelaporan kasus, hambatan akses keadilan, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga di sekolah dan masyarakat, yang membuat perlindungan anak menjadi tantangan besar.

Perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.[10] Salah satu masalah utama adalah

---

[8] Ahmad Muchlis, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12 No. 1, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungangung, 2024, hlm. 66 – 77.

[9] Evicenna Yuris, "Efektivitas Jerat Hukum dan Tinjauan Psikologis terhadap Kasus Pelecehan Seksual pada Anak", *Jurnal Hukum Al-Hikmah*, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2024, hlm. 55 – 70.

[10] Ismaidar dan Rahmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Ctk. Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm. 88 – 102.

minimnya akses terhadap layanan hukum dan psikososial yang ramah anak, terutama di daerah seperti Bantul. Banyak korban enggan melapor karena takut stigma sosial, tekanan keluarga, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, proses hukum yang panjang dan tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak sering kali memperburuk trauma yang dialami korban.[11]

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini relevan dengan kondisi terkini yang menunjukkan lonjakan kasus dan kebutuhan mendesak untuk optimalisasi perlindungan hukum serta penanganan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk meninjau bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat diimplementasikan secara maksimal dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak, serta bagaimana upaya perlindungan dan pemulihan korban dapat ditingkatkan sesuai perkembangan sosial dan hukum saat ini.

Terdapat penelitian yang menyatakan bahwasanya pendampingan hukum dan psikologis yang dilakukan secara langsung di kediaman korban dapat meningkatkan efektivitas perlindungan yang diberikan.[12] Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di Kabupaten Bantul, mengingat banyak korban mengalami trauma berat dan menunjukkan keengganan untuk memberikan keterangan di ruang

---

[11] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Evaluasi Implementasi UU TPKS di Daerah", *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2025, hlm. 45 – 60.

[12] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, *Menteri PPPA : Pemerintah Pastikan Pendampingan Psikologis dan Hukum bagi Pelajar Sekolah Dasar Korban Kekerasan dan Eksploitasi Seksual*, terdapat dalam https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-pemerintah-pastikan-pendampingan-psikologis-dan-hukum-bagi-pelajar-sekolah-dasar-korban-kekerasan-dan-eksploitasi-seksual-orangtua-kandung, Diakses pada hari Kamis, 6 November 2025, Pukul 18.45 WIB.

formal. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan korban, yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan lingkungan sosial anak, menjadi aspek krusial dalam sistem perlindungan hukum. Oleh karena itu, strategi perlindungan yang bersifat personal dan adaptif perlu diprioritaskan dalam penanganan kasus serupa.[13]

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah serius dan ini permasalahan sosial yang meresahkan masyarakat. Angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun mengalami peningkatan.[14] Kondisi ini menuntut adanya perlindungan terhadap anak. Penyebab utama munculnya kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia adalah kurangnya pendidikan, pengajaran, pemahaman dan penanaman nilai-nilai keagamaan masyarakat dan adanya kemudahan untuk mengakses konten pornografi.

## B. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun permasalahan pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini:

---

[13] Yolanda Fiorence Lingga dan Wahyu Ningati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)", *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 349 – 356.

[14] Ryan Sara Pratiwi dan Fitria Chusna Farisa, 2024, *Kekerasan Seksual terhadap Anak Naik 60 Persen, KPAI Ungkap Penyebabnya*, terdapat dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2024/05/23/13040541/kekerasan-seksual-terhadap-anak-naik-60-persen-kpai-ungkap-penyebabnya, Diakses pada hari Kamis, 6 November 2025, Pukul 19.15 WIB.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul tahun 2020 - 2025?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantul tahun 2020 -2025?

## C. Tujuan Penelitian

Untuk setiap permasalahan – permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mempunyai tujuan. Demikian juga hanya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan bahwa tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perlindungan tersebut dalam praktik di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, serta rendahnya pelaporan kasus, stigma sosial.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak. Dengan mengkaji bentuk kekerasan seksual dan efektivitas perlindungan hukumnya, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dan hak asasi anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum, pendidik, orang tua, dan masyarakat umum mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana hukum mengaturnya. Adapun dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki regulasi yang ada, agar perlindungan hukum terhadap anak lebih optimal. Memberikan dukungan informasi bagi lembaga sosial atau organisasi perlindungan anak dalam menyusun program pencegahan dan pendampingan korban kekerasan seksual.

## E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, terdapat penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli di bidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya. Oleh karena itu, peneliti

memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian sehingga dapat menghindari pengulangan atau duplikat terhadap sebuah tema dengan faktor kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

1. Penelitian dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung Dalam Perspektif Viktimologi Dan Maqasid Al-Shariah", yang ditulis oleh Nurul Hidayah. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum pada tahun 2023. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Bojonegoro terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dalam perspektif viktimologi dan maqāṣid al-sharī'ah berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[15]
2. Penelitian dengan Judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga di Kabupaten Bantul)" yang ditulis oleh Moh Ie Wayan Dani. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah peran dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari

[15] Nurul Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung dalam Perspektif Viktimologi dan Maqasid al-Shariah", *Skripsi Sarjana Hukum*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2023, hlm. 1 – 85.

lembaga Swadaya Masyarakat dalam perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual.[16]

3. Penelitian dengan judul "Analisis Bentuk Peran dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi" yang ditulis oleh Denisya Nur Budiastiti. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret pada tahun 2011. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan selama proses peradilan berlangsung.[17]
4. Penelitian dengan judul "Proses Inovasi Program Bunga Tanjung Dalam Menekan Angka Korban Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak" yang ditulis oleh Amelia Citra Putri Mutiara. Mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2024. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam pelayanan program Bunga Tanjung dalam menekan angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak. [18]
5. Penelitian dengan judul "Saksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak" yang ditulis oleh Zeti Seftiani. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023.

---

[16] Moh. Ie Wayan Dani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga di Kabupaten Bantul), *Skripsi Sarjana Hukum*, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 1 – 90.

[17] Denisya Nur Budiastiti, "Analisis Bentuk Peran dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi", *Skripsi Sarjana Hukum*, Program Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, hlm. 1 – 85.

[18] Amelia Citra Putri Mutiara, "Proses Inovasi Program Bunga Tanjung dalam Menekan Angka Korban Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Pelayanan pada RSUD Tarakan Jakarta)", *Skripsi Sarjana Administrasi Publik*, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2024, hlm. 1 – 90.

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah Ketentuan Hukum Positif yang tidak sesuai dengan berat dan sifat kejahatan, sehingga tidak selaras dengan kebijakan hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan guna menekan keadilan. [19]

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak luas pada fisik, psikis, dan sosial korban. Kekerasan seksual tidak hanya mencakup pemerkosaan, tetapi juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan tindakan seksual lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Fenomena ini sering kali terjadi dalam relasi kuasa yang timpang, korban berada dalam posisi rentan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022. UU TPKS memberikan definisi yang lebih komprehensif dan memperluas cakupan perlindungan terhadap korban, termasuk mekanisme pemulihan dan pendampingan. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan dan sosialisasi di tingkat akar rumput.

[19] Zeti Seftiani, "Saksi Tindak Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 8/JN.Anak/2021/MS.Aceh)", *Skripsi Sarjana Hukum*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023, hlm. 1 – 80.

## 2. Konsep Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Konsep ini mencakup perlindungan selama proses hukum berlangsung, terutama hak atas informasi, pendampingan hukum, dan jaminan keamanan dari intimidasi atau ancaman. Perlindungan hukum juga harus bersifat restoratif, bukan semata-mata retributive.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban telah mengalami perkembangan melalui pendekatan berbasis hak korban. UU TPKS dan UU Perlindungan Anak memberikan landasan hukum bagi negara untuk menjamin hak-hak korban, termasuk akses terhadap layanan Kesehatan, psikologi, dan rehabilitasi sosial. Meski demikian, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan Masyarakat.

## 3. Hak-Hak Anak Sebagai Korban.

Anak sebagai korban kekerasan seksual memiliki hak-hak khusus yang telah diakui secara nasional maupun internasional. Hak-hak tersebut meliputi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, hak atas pemulihan, serta hak untuk didengar dalam proses hukum. Perilaku terhadap anak korban harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Di Indonesia, hak-hak anak sebagai korban telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diperkuat oleh UU TPKS. Negara berkewajiban menyediakan sistem yang ramah anak dalam proses hukum, termasuk dalam ruang

pemeriksaan khusus dan pendampingan psikologi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang ada seperti minimnya tenaga profesional dan stigma sosial yang menghambat pemulihan anak korban.

**4. Pendekatan Sosiologis terhadap Perlindungan Anak**

Pendekatan sosial terhadap perlindungan anak menekankan pentingnya memahami konteks sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Dalam perspektif ini, anak tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang rentan terhadap tekanan sosial, stigma, dan relasi kuasa yang timpang.[20]Perlindungan hukum yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan norma budaya yang dapat memperkuat atau melemahkan posisi anak sebagai korban. Oleh karena itu, pendekatan sosial mendorong integrasi antara norma hukum dan intervensi sosial berbasis komunitas. Hal ini mencakup pelibatan keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban.

Dalam konteks Kabupaten Bantul, pendekatan sosial menjadi sangat relevan mengingat karakteristik masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai tradisional dan kekeluargaan. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terlaporkan karena adanya rasa malu, ketakutan terhadap stigma, atau tekanan dari lingkungan sekitar. Pendekatan sosial membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut dan merancang strategi perlindungan yang lebih inklusif dan

[20] Ardian Pratama, dkk, "Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)", *Indonesia Berdaya*, Vol. 6 No. 3, Fakultas Humaniora, Hukum, dan Pariwisata Universitas Bumigora, 2025, hlm. 45 – 62.

responsif terhadap kebutuhan korban. [21]Selain itu, pendekatan ini juga menyoroti pentingnya edukasi publik, pelatihan bagi tenaga pendidik, dan penguatan sistem pelaporan berbasis komunitas. Dengan demikian, pendekatan sosial tidak hanya memperkuat aspek hukum, tetapi juga membangun ekosistem perlindungan yang berkelanjutan.

**5. Peran Lembaga Perlindungan Anak**

Lembaga perlindungan anak memiliki peran sentral dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan anak korban kekerasan seksual. Di Indonesia, lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB), dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial. Peran mereka mencakup edukasi masyarakat, pendampingan hukum dan psikologis, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada anak. Efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya manusia, dan sensitivitas terhadap kebutuhan korban. Dalam konteks Kabupaten Bantul, evaluasi terhadap kinerja lembaga-lembaga ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana perlindungan hukum benar-benar terlaksana dan berdampak.

Sistem perlindungan anak yang dikuatkan melalui regulasi dan kelembagaan serta integrasi layanan di tingkat daerah sangat diperlukan untuk mengatasi

[21] Septyana Putri Napitupulu dan Hotmaulina Sihotang, "Dampak Kekerasan Seksual dalam Kehidupan Sosial dan Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, 2023, hlm. 45 – 62.

masalah kekerasan seksual pada anak. Di tingkat daerah, DP3AP2KB sering kali menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan pemulihan yang komprehensif, termasuk konseling dan rehabilitasi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana lembaga-lembaga ini berfungsi secara konkret di Kabupaten Bantul, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam memperkuat perlindungan anak.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan kerangka yang berhubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar dapat memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah kata-kata dalam penulisan skripsi, maka penulis memberikan kejelasan dalam memahami judul Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawa Umur Ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya dapat penulis paparkan mengenai definisi penulisan sebagai Berikut:

1. Kekerasan Seksual adalah Kekerasan seksual secara operasional dipahami sebagai setiap bentuk tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang dilakukan secara paksa atau bertentangan dengan kehendak korban. [22]

[22] Nurjannah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga", *Skripsi Fakultas Hukum*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2020, hlm. 1 – 85.

2. Anak adalah Anak yang secara yuridis didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan individu yang sedang mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, psikis, maupun sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus.[23]
3. Perlindungan Hukum adalah Perlindungan hukum adalah segala bentuk jaminan yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukum untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, perlindungan hukum mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif yang bertujuan menjamin keselamatan, keadilan, dan pemulihan korban. Perlindungan ini diwujudkan melalui regulasi, kebijakan, dan mekanisme hukum yang berpihak pada korban.[24]
4. Korban adalah pihak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian sosial akibat tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.[25] Dalam konteks hukum pidana, korban memiliki kedudukan sebagai pihak yang dirugikan dan berhak

[23] Ahmad Susanto, *Pendidikan Anak Usia Dini (Konsep dan Teori)*, Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 127 - 130.

[24] Arif Try Laksana, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Skripsi Fakultas Hukum*, Program Sarjana Universitas Lampung, Lampung, 2024, hlm. 1 – 85.

[25] Puti Andam Dewi, dkk, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *SUMBANG 12 Journal*, Volume 3 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024, hlm. 5.

memperoleh perlindungan serta pemulihan sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak.[26]

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menulis suatu karya ilmiah yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu melalui penelitian empiris yang merupakan penelitian lapangan. Dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan non-doktrin yang lebih mengedepankan aspek-aspek empiris sebagai perwujudan dari sebuah nilai kebenaran dalam konteks mencari nilai kebenaran, dengan menggunakan bahan berupa data-data yang telah diperoleh dari lapangan, wawancara narasumber dan dokumen yang ada.

Namun, untuk memberikan penjelasan yang secara alamiah dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan secara terperinci, maka penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan guna melengkapi hasil menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada penelitian hukum ini tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dana kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 133.

masyarakat, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga serta proses yang dapat mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan masyarakat.[27]

**2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Jenis yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik, tidak hanya berdasarkan norma hukum tertulis, tetapi juga melalui kenyataan sosial di lapangan.[28] Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantul.[29] Data dikumpulkan melalui studi terhadap praktik hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, serta literatur dan laporan dari instansi terkait seperti DP3AP2KB, kemudian dianalisis untuk melihat efektivitas dan kendala implementasi perlindungan hukum bagi anak korban.

**3. Objek Penelitian**

Objek penelitian pertama dalam studi ini adalah

a. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. [30]

---

[27] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008, hlm. 76.

[28] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 7.

[29] Bambang Sunggono*, Loc. Cit.,* hlm..30.

[30] Pasal 59A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bantul. [31]

**4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan penulisan dalam menyelesaikan penulisan ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan tidak hanya merujuk pada sumber hukum perundang-undangan saja tetapi juga digabungkan dengan data-data seperti wawancara dan analisis kasus. Adapun sumber data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengamatan berupa wawancara dan dokumentasi lapangan. Subjek individual dalam penelitian ini adalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, yang secara langsung mengalami dampak fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana tersebut. Selain itu, subjek institusional mencakup aparat penegak hukum;

    1) Data tentang kasus anak sebagai korban kekerasan seksual yang didapat dari DP3AKB Bantul.
    2) Data tentang tahapan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang diperoleh secara langsung dari pihak DP3AKB Bantul.

[31] Alifian Hazmi Rasydi, "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", *Skripsi Fakultas Hukum*, Pogram Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2024, hlm. 55 – 58.

3) Data tentang tahapan serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang diperoleh secara langsung dari pihak UPTD PPA Bantul.

b. Sumber data sekunder, berupa hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis teoritis dan empiris, buku teks hukum yang membahas penelitian anak, hukum pidana, hukum keluarga, artikel dan jurnal ilmiah, yang relevan dengan tema kekerasan seksual terhadap anak dan implementasi kebijakan hukum, dokumen resmi dari lembaga perlindungan anak yang mendukung analisis teoritis dan normatif.

c. Sumber data tersier, berupa sumber penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktur hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian.

**5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui dua tahapan, yaitu:

a. Teknik Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan topik tertentu. Ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu pendapat hasil dari wawancara.

b. Tinjauan Pustaka, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti \ Selain itu, digunakan juga sumber sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, laporan lembaga perlindungan anak, dan hasil penelitian terdahulu.

### 6. Analisis Data Penelitian

Analisis data pada penelitian empiris ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan keluarga korban, serta dokumentasi kasus yang telah ditangani.[32]

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola perlakuan hukum, hambatan implementasi, dan bentuk intervensi sosial yang diberikan kepada korban. Fokus utama adalah pada bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, serta sejauh mana perlindungan tersebut memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dan hukum secara kontekstual dan mendalam.

## I. SISTEM PENULISAN SKRIPSI

Dalam sistem penulisan membutuhkan pembahasan yang dilakukan secara sistematis, bertujuan mempermudah penulis dalam pembuatan penelitian ini, serta memberikan gambaran secara garis besar mengenai penelitian ini yang disusun dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, masalah hukum apa yang akan diteliti, mengapa

[32] Richard Sutiyono Wulsan, "Strategi Komunikasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Kekerasan kepada Anak (Studi Kasus : Korban Anak dalam Kerusuhan 22 Mei 2019), *Thesis Fakultas*, Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, 2020, hlm. 125 – 148.

penelitian ini disusun, teori apa yang akan digunakan dalam penelitian ini, dan bagaimana penelitian ini akan dilakukan dan disusun sampai dengan kesimpulan.

BAB II Bab ini menjabarkan Tinjauan Pustaka pada bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang Pengertian anak, konsep anak dan perlindungan anak, pendidikan seks, Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Ketentuan Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2014, Peran UU No. 35 Tahun 2014 dalam Perlindungan, penyebab rendahnya pelaporan kasus, stigma sosial pada masyarakat terkait kekerasan seksual yang dialami pada anak, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak.

BAB III Pada bab menjelaskan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab semua permasalahan pada rumusan masalah yang dilakukan melalui analisis berdasarkan data di lapangan, studi kepustakaan, maupun kombinasi antara keduanya. Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di UPDT PPA Bantul, Kendala yang dihadapi lembaga UPDT PPA Bantul dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di Bantul

| | |
|---|---|
| BAB IV | Bab ini Penutup yang memuat mengenai kesimpulan berdasarkan pembahasan sebelumnya serta saran kepada pembaca, Masyarakat dan DP3APPKB Bantul, UPDT PPA Bantul, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam skripsi ini. Serta menjadi acuan dalam mengembangkan penelitian ini agar lebih sempurna. |